



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**

**NOMOR 61 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Sewa Kendaraan untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD di Luar Provinsi Sumatera Barat Sebagai mana dimaksud Huruf H Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja dan Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;



18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
19. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.
20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Lampiran II Huruf H Sewa Kendaraan untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD di Luar Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018. (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 34), Sebagai mana diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Peraturan

m/

2 F



Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, dihapus Sehingga berbunyi Sebagai berikut :

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 7 Mei 2018

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

  
**MUZNI ZAKARIA**

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 7 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

  
**YULIAN EFI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 61



**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**

**NOMOR : 61 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 7 MEI 2018**

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANA PERATURAN**

**DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK**

**KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**

**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN**

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

**A. JAMINAN KESEHATAN**

- a. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) juga termasuk Suami/ Istri dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- d. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berupa Medical Check Up yang diselenggarakan dalam bentuk Program kegiatan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk Suami/ Istri dan Anak.
- e. Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (d) adalah Medical Check Up pada Rumah Sakit yang berada di dalam negeri yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- f. Pelaksanaan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilakukan pada Rumah Sakit Type A.



- g. Dalam hal Medical Check Up besarnya sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-

#### B. JAMINAN KECELAKAAN KERJA

- Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Iuran sebagaimana dimaksud, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### C. JAMINAN KEMATIAN

- Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Iuran sebagaimana dimaksud, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### D. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA (Sebagai Batasan Tertinggi)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp. 4.000.000,-
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp. 3.500.000,-
3.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp. 2.500.000,-
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	Rp. 3.000.000,-
	Lengan Panjang		
5.	Pakaian Khusus Lainnya	Stel	Rp. 1.500.000,-

#### Keterangan :

Pakaian Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) kali setiap tahun, kecuali Pakaian Sipil Lengkap diberikan 2 (dua) kali selama masa jabatan.

#### E. TUNJANGAN PERUMAHAN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 9.600.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 7.190.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 4.646.000,-



**F. BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD (sebagai batasan tertinggi)**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 9.600.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 7.190.000,-

**G. TUNJANGAN TRANSPORTASI**

KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.
Anggota DPRD	OB	Rp. 11.000.000,-

(Ditetapkan berdasarkan penilaian yang belum termasuk pajak)

**H. Sewa Kendaraan Diluar Propinsi Sumatera Barat**

( dihapus )

**Keterangan :**

- Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai standar peraturan perundang-undangan.
- Anggota DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi sesuai standar peraturan perundang-undangan.
- Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cara dibangun Rumah Jabatan serta perlengkapannya atau disewakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




- h. Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat disewabelikan, guna usahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah statusnya.
- i. Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diubah.
- j. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- k. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- l. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- m. Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Bagi Pimpinan DPRD, dapat diberikan biaya sewa kendaraan dalam pelaksanaan kegiatan diluar Provinsi Sumatera Barat dengan Metode At Cost.
- p. Disamping Pembayaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD, dapat juga difasilitasi kendaraan dalam pelaksanaan kegiatan diluar Kabupaten Solok Selatan.
- q. Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.



- r. Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan dua tahun terakhir yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- s. Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- t. Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
- u. Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- v. Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- w. Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD dan dibayarkan secara At Cost.

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

  
**MUZNI ZAKARIA**